



PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING
SERTA PENEMPATAN UANG DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening serta Penempatan Uang Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING SERTA PENEMPATAN UANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rembang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang ;
3. Bupati adalah Bupati Rembang ;
4. Perbendaharaan Daerah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah ;
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan ;
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran ;
8. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah ;
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan ;
10. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah ;
11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah ;
12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah ;
13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah ;

14. Uang Daeran adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah ;
15. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari ;
16. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

1. Pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum ;
2. Pembukaan dan Pengoperasian rekening pengeluaran pada Bank Umum oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
3. Penempatan Uang Daerah dalam hal terjadi kelebihan Kas. -

BAB II

REKENING KAS UMUM DAERAH, REKENING PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BENDAHARA UMUM DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 3

1. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
2. Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran.
3. Terhadap uang daerah yang berada di Bank Umum, Bendahara Umum Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum.
4. Bunga, jasa giro/bagi hasil yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB III

REKENING PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

1. Untuk menampung uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum;
2. Untuk mengelola uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan, Bupati menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap awal Tahun Anggaran;
3. Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan / atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 5

1. Uang persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
2. Penggunaan uang persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

1. Untuk membuka rekening pengeluaran, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah.
2. Pembukaan rekening pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bank Umum yang ditunjuk.
3. Rekening pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya diperkenankan membuka satu rekening pengeluaran.
5. Khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) diperkenankan membuka satu rekening pengeluaran guna menampung dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi sesuai petunjuk teknis
6. Rekening pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disamping sebagai rekening yang menampung dana Uang Persediaan, juga menampung Ganti Uang, Tambah Uang dan LS Gaji, yang hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Setiap penarikan uang dari rekening pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
8. Penutupan Rekening dilakukan jika terjadi perubahan, penggabungan, pembubaran struktur organisasi.
9. Disamping hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penutupan rekening dilakukan juga dalam hal adanya penunjukan bank lain, terjadinya perselisihan atau berakhirnya masa perjanjian.

BAB IV

PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 7

1. Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga dan/atau jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku
2. Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan

3. Bank Umum sebagai tempat penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
4. Uang Daerah yang diinvestasikan adalah dana dari Kas Umum Daerah yang tidak akan digunakan atau belum digunakan dalam waktu dekat (idle cash)
5. Jangka waktu Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang kembali.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Fasal 8

1. Bendahara Umum Daerah/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Bendahara Umum Daerah/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang daerah dalam bentuk akuntansi pemerintahan.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik.

KETENTUAN PENUTUP

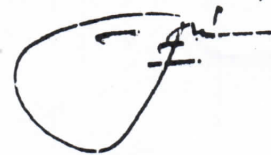
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 03 Juli 2013

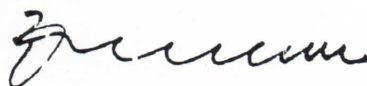
BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 04 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR 21